

**MITIGASI BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2016**

Naskah Publikasi

JURNAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

Hazqon Fuadi Nasution

20130520174

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

Latar Belakang

Riau sebagai salah satu Provinsi di Sumatera daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak pencemaran kabut asap yang menyebar ke wilayah bagian Sumatera lainnya bahkan sampai ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan negara tetangga kawasan ASEAN lainnya (BNPB, 2014). Bevaola (2014) menjelaskan bencana dapat menciptakan kondisi krisis bagi pemerintah daerah karena harus menghadapi ketidakpastian. Melihat hal tersebut sudah seharusnya tindakan preventif sejak dini harus dilakukan.

Pemerintah negara lain di kawasan ASEAN seperti, pemerintah Singapura dan Malaysia merasa terganggu dengan kabut asap yang menyelimuti beberapa wilayah di negaranya tersebut, mereka melayangkan protes terhadap Pemerintah Indonesia terkait kabut asap yang semakin tidak terkendali dan pernyataan protes negara lain (BNPB, 2014). Berkaitan dengan berbagai peraturan tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, wewenang penyelenggaraan penataan pemerintahan tentunya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, berdasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif tentunya sebagai bahan pertimbangan kebijakan sendiri memiliki peran besar dalam setiap langkah penanggulangan yang dirancang maupun yang ditetapkan.

Bencana asap yang terjadi bisa dilihat dari luas dampaknya kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2011 74,50 ha habis terbakar, lanjut pada tahun 2012 cukup meningkat seluas 1.060,00 ha terbakar habis yang menimbulkan dampak asap, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 1077,50 ha kembali kebakaran terjadi dan menimbulkan bencana asap yang pekat seperti tahun sebelumnya. Tahun 2014 kebakaran hutan dan lahan secara signifikan cukup besar terjadi seluas 6.301,10 ha kebakaran ini menjadi tahun yang paling berdampak sangat merugikan, bahkan bisa dikatakan bencana asap ini yang terburuk dari sebelumnya dan menimbulkan penyakit akan dampak asap tersebut (dikutip dari Sipongi dalam sipongi.menlhk.go.id, 2016).

Tahun 2015 kebakaran kembali terjadi seluas 4.040,50 ha terjadi yang membuat bencana asap ini menambah masyarakat Riau semakin terkena dampaknya, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Tahun 2016 ini terdapat seluas 1.928,26 ha hutan dan lahan kembali terbakar, tetapi terjadi penurunan titik api dan asap yang berkurang hal ini bisa dirasakan atau dapat diamati cuaca dan iklim yang tidak menentu dimana curah hujan lebih sering terjadi tiap bulannya. Melihat hal ini tentunya masih perlu diwaspadai dalam kembalinya dampak asap yang ditimbulkan oleh kabakaran hutan dan lahan tersebut, sehingga penanggulangan dan pencegahan (mitigasi bencana) tetap harus dilakukan agar tidak terjadi dikemudian hari (dikutip dari Sipongi dalam sipongi.menlhk.go.id, 2016).

Melalui kajian tata kelola pemerintahan, akan diketahui aktor-aktor yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program (Marfai, 2016).

Salah satunya apabila ingin meninjau kualitas udara bisa dilihat pada data ISPU yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau sebelum melebur menjadi satu dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mempunyai peralatan monitoring ISPU di beberapa tempat dan juga dari mobil pengukur ISPU yang dioperasikan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup (PPE KLH). BNPB (2013) mengutarakan bahwa Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespon persoalan kebencanaan di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituangkan dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nurjanah, 2013). Melihat peraturan tersebut masih tidak sinergisnya dalam kebijakan di level pemerintahan daerah dari tingkat menengah Provinsi hingga yang terbawah Kota/Kabupaten dalam mengimplementasikannya.

Provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Demikian pula halnya dengan kewenangan pemerintah (kabupaten/kota) dalam melaksanakan kewenangan dibidang tanggap bencana yang dalam hal ini kewenangannya secara terpusat harus mampu diatur sebagaimana kebijakan itu sendiri, sehingga mendorong penulis meneliti “Mitigasi Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”.

Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian, seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya (Nawawi, 1985). Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni mengemukakan fakta tentang mitigasi nonstruktural di Provinsi Riau dan menggali data dalam permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah yang ditemukan berkaitan dengan mitigasi bencana, dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deksriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data studi kasus yang digunakan untuk meneliti kebijakan mitigasi dan diklasifikasikan sesuai data yang diperoleh, data tersebut terdapat tiga jenis adalah Regulasi, Program pendidikan dan Pengendalian

Lingkungan. Penulis dalam menganalisa data disesuaikan dengan objek dan variabel sesuai definisi operasional penelitian ini dengan cara mengumpulkan data atau informasi di lapangan yang bersifat primer/sekunder, bersifat kualitatif atau kuantitatif, memeriksa data yang telah diperoleh dilapangan datanya lalu menyusun klasifikasi informasi data yang diperoleh dengan cara wawancara mendalam (Data Primer) dan dokumen pendukung (Data Sekunder), tahap selanjutnya mendeskripsikan sekaligus menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut dan penulis mengambil kesimpulan dari keseluruhan data yang di analisa.

Hasil Penelitian

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, adalah kejadian nyata atau musibah besar yang terjadi. Kondisi lahan Provinsi Riau yang sebagian besar merupakan lahan gambut sangat berpotensi sebagai salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di samping kebiasaan masyarakatnya di dalam membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, tentunya dalam menyikapi hal ini perlu pencegahan agar tidak berdampak buruk kedepannya salah satunya dengan melakukan mitigasi.

Menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau tersebut ini disebabkan kebakaran hutan dan kebakaran lahan, karena penggunaan di samping itu bahan bakar fosil untuk sarana transportasi dan industri. Pemanfaatan produksi masal yang tidak berasaskan kestabilan lingkungan terutama pada pengembangan lahan perkebunan sawit menjadi penyebab dominan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Riau selama ini. Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadi potensi utama kebakaran menjadi semakin parah. Lahan gambut diubah fungsinya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi kering dan sifat lahan gambut jika terbakar sulit untuk dipadamkan, karena kedalaman gambut di bawah tanah yang bisa mencapai belasan meter lebih. Struktur ekosistem gambut sebetulnya sudah dipahami oleh pemerintah Provinsi Riau, namun kebakaran masih saja terulang. Sehingga mengakibatkan bencana asap dan harus segera di cegah.

Mitigasi merupakan bagian dari siklus manajemen bencana, baik bencana alam, maupun karena ulah manusia. Namun selama ini aspek mitigasi bencana lebih banyak dilakukan pada bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan longsor. Kebijakan mitigasi dalam pembahasan ini adalah untuk upaya melakukan mitigasi bencana asap. Maka dibagi menjadi tiga tahapan/langkah-langkah yaitu, regulasi, pendidikan/penyadaran dan pengendalian lingkungan tentunya harus diselesaikan dengan langkah-langkah responsif (mitigasi nonstruktural) tersebut yang akan dibahas dibawah bawah ini nantinya.

Langkah mitigasi yang pertama adalah dengan mengeluarkan regulasi, Pemerintah daerah dalam upaya melakukan mitigasi bencana mengawali beberapa aksinya dengan membuat regulasi, yang mana regulasi tersebut mampu mengawali tindakan preventif lebih tersistematis sebab mengandung unsur hukum yang kuat dalam implementasinya yaitu melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Hasil kajian peneliti menunjukkan bahwa hal yang telah

dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Purnomo (2016) berpendapat bahwa dengan intensitas kebakaran yang terus terjadi setiap tahun, mendorong pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, untuk membentuk Badan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHTLA).

Terbentuknya Puskarhutla berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru yang akan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas Kabupaten/Kota. Rencana aksi Satuan Pelaksana Operasional (SATLAKOP) Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari keseriusan dari pemerintah daerah dalam menanganani bencana asap yang berkepanjangan. Pergub No 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini lahir melihat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di daerah Riau tetapi juga berakibat dari asap kabut tersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Akhirnya Puskarhutla menunjukkan akuntabilitas pada publik atau nilai-nilai publik dalam keseriusan pemerintah dalam melakukan mitigasi, hal ini Seperti dijelaskan dengan merujuk menggunakan pendekatan Purwanto (2015) dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan dalam implementasi itu sendiri.

Selanjutnya Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah hasil rencana tindak lanjut dari implementasi Peraturan Gubernur Riau No. 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini menyempurnakan rencana aksi organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut alur stakeholder yang terlibat. Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab dalam upaya pencegahan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yakni membentuk satgas (satuan tugas) khusus dalam melakukan mitigasi dengan tetap mengacu pada Puskarhutla (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Perkembangannya Puskarhutla berubah menjadi BPBD yang membentuk pos komando.

Pergub Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau bertujuan agar dijadikan pedoman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak, sehingga dibentuklah satgas yang dijelaskan sebelumnya. Melihat hal ini adalah semua elemen yang terlibat di Provinsi Riau terdiri dari departemen dan non departemen, aparat bahkan masyarakat lokal dalam hal ini merespon baik regulasi yang dituangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau tentunya Gubernur memberikan kebijakan yang di dalamnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terlibat dalam menanggulangi dan mencegah bencana asap yang berkepanjangan setiap tahunnya.

Hadirnya Pergub Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau melihat akar permasalahan dari frekuensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam lima tahun terakhir menyatakan ketidakmampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga berbagai kebijakan dalam meredakan bencana asap ini pun banyak melibatkan berbagai organisasi pemda terkait dan aparat. Bisa dilihat hadirnya regulasi ini memuat secara terpadu juga merespon kebijakan sebelumnya yaitu Pusdakarhutla dengan pembentukan satgas agar lebih terkoordinatif dan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya.

Langkah mitigasi yang kedua adalah pendidikan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan, Penanganan dalam upaya mitigasi terhadap bencana asap dari segi penyadaran atau pemahaman seperti menjaga lingkungan, hal ini tentunya harus dijumpai antar institusi sangat diperlukan agar masyarakat yang terkena dampak bisa secepatnya sadar tentunya yaitu dengan melakukan agenda sosialisasi setiap tahunnya. Dinas Kesehatan di daerah juga memegang peranan penting dalam menangani warga yang terkena dampak dari bencana asap. Baik posko-posko bencana maupun penyediaan Puskesmas/rumah sakit khusus, diperlukan untuk menangani warga yang telah terkena dampaknya, di samping itu sosialisasi tentang bahaya kabut asap ini perlu terus dilakukan. Kusdi (2009) menjelaskan, pengenalan terhadap lingkungan akan membantu ketika pengelola organisasi menyusun berbagai rencana, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Ada kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk memikirkan persoalan bencana asap ini. Bukan karena dampak lanjutan yang menimpa warga, namun lebih dari rasa kepedulian terhadap penanganan kabut asap tersebut. Apabila pemerintah hanya sekedar mengedepankan sikap bahwa bencana adalah sebuah hal resiko yang wajar terjadi dengan upaya preventif tidak dibarengi dengan rasa kepedulian. Pendidikan sejak usia dini sebagaimana dikemukakan oleh S. Hamid Hasan (Ketua Umum Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia) merupakan cara yang efektif, hal-hal yang bersifat lokal harus diperkuat dalam pembelajaran di kelas dan anak-anak yang berada di daerah rawan bencana harus berangkat dari pengenalan mendalam soal daerahnya (Nurjanah, 2013). Hal ini bisa dianalogikan bahwasanya hanya sekedar menambal tanpa ada solusi rasa kesadaran bagaimana menjaga lingkungan dan bisa dipastikan bencana lain pun akan muncul bahkan secara ekstrem bisa mengancam kestabilan ekosistem yang mengakibatkan dampak atau kerugian di segala sektor.

Menghadapi bencana yang terus terjadi setiap tahunnya tentu membutuhkan kesiapsiagaan, tentu dalam hal ini sikap tanggap yang bisa dikatakan lebih responsif tentunya terhadap sekitarnya. Bencana asap yang terjadi ini harus memiliki upaya terbaik tentu mencegah kebakaran hutan, ini perlu jadi prioritas utama dengan melakukan pelatihan tanggap darurat maupun pencegahan dini (mitigasi). Melihat keterbatasan sarana kesehatan dalam mencegah bahaya kebakaran hutan maka usaha pencegahan paling utama adalah mengatasi

sumbernya yakni memadamkan kebakaran itu sendiri. Perlu dibina kerjasama lintas sektoral kesehatan, lingkungan hidup dan pihak meteorologi yang baik untuk memantau polusi akibat kebakaran hutan.

Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih terus terjadi. Dampak dan kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar, Pada bencana asap di Provinsi Riau Tahun 2016 ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya lebih besar karena melanda lebih banyak daerah. Padahal, bila pemerintah serius melakukan mitigasi bencana asap, kerugian tersebut dapat diminimalisasi. Memberikan wawasan yang tidak sekedar berhenti pada pandangan sekaligus memberikan contoh dengan langkah-langkah kongkrit tentunya mampu menjadi penunjang dalam melakukan mitigasi bencana asap yang mana manajemen bencana ini secara substansi mengedepankan budaya kesadaran terutama masyarakat lokal. Salah satu upaya tersebut bisa dilakukan, Manajemen Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (MRBBM) memfokuskan masyarakat sebagai aktor utama yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi mereka dalam hal penanggulangan bencana (Kusumasari, 2014).

Selanjutnya langkah mitigasi ketiga adalah dengan melakukan pengendalian lingkungan, yaitu peningkatan kapasitas sistem monitoring dan peningkatan kapasitas sistem informasi. Monitoring (pemantauan) merupakan sebuah proses penaksiran atau penilaian kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu, Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sejalan dengan kegiatan usaha yang mencakup kegiatan sehari-hari (Tampubolon, 2005). Melihat dampak bencana di Provinsi Riau bisa dirasakan hingga kini seperti terkena penyakit sesak nafas atau ISPA, penyakit kulit dan lain-lain bahkan menimbulkan korban jiwa seperti balita, ibu hamil, usia produktif juga berbagai kalangan usia. Melihat hal ini tentunya sikap lebih responsif kedepan sangat dibutuhkan, tentunya dengan melakukan monitoring secara berkelanjutan (sustainable) dan secara berskala kedepan, hal ini sebenarnya sudah dibangun ketika Presiden, Kementerian dan kepala Daerah bersama-sama menggodok regulasi dan menginstruksikan kepada semua lapisan elemen terkait atau stakeholder dalam pencegahan karhutla dengan melakukan penguatan kelembagaan.

Mitigasi bencana asap harus melibatkan masyarakat di lokasi rawan karhutla dalam melakukan monitoring, seperti Revitalisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk untuk pencegahan bencana asap akibat karhutla bisa menjadi salah satu solusi kegiatan mitigasi. MPA merupakan kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam pengendalian karhutla. Tugasnya, antara lain, melakukan penyuluhan pencegahan karhutla, pemadaman dini serta memberikan informasi kepada pihak berwenang terkait kejadian karhutla dan pelakunya. Beberapa daerah sebenarnya memiliki MPA yang tersebar di desa rawan karhutla. MPA ini umumnya bentukan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan LSM. Namun, tidak semua MPA berfungsi, sebab banyak yang masih dibentuk hanya berdasarkan proyek, kepentingan jangka pendek, dan tidak mendapat pendampingan berkelanjutan. Padahal, MPA merupakan bentuk garda terdepan pencegahan karhutla.

Kegiatan monitoring ini dalam manajemen mempunyai fungsi khusus, yakni untuk memastikan bahwa program yang telah ditentukan berjalan sesuai dengan tujuannya dan pelaksanaan kegiatan monitoring atau kontrol sebenarnya di fungsikan untuk menyakinkan apakah startegi yang telah ditetapkan telah berjalan benar (Amir, 2015). Penguatan kelembagan dan revitalisasi MPA di atas merupakan faktor penting dalam mitigasi bencana asap. Sebab, karhutla merupakan bencana yang dapat diprediksi kejadiannya setiap musim kemarau. Upaya atau mitigasinya tidak cukup mengandalkan pemerintah, tapi perlu melibatkan banyak pihak terutama masyarakat, sehingga bencana asap pun tidak terjadi berkepanjangan.

Monitoring ini bisa sukses apabila pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, akan tetapi dalam monitoring ini masih terbilang lemah, alasannya karena koordinasi yang seharusnya dapat berjalan secara intensif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini justru lemah karena adanya pengawasan yang kurang maksimal dengan ditandai kurang optimalnya pemerintah dalam menanggapi titik panas (hotspot) yang semakin bertambah di wilayah terutama wilayah Riau pesisir. Nurjanah (2013) menjelaskan akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan umumnya berkaitan dengan sifat dan kondisi alam serta perilaku manusia, ditambah dilihat dari sifat dan kondisi alam yang tidak menentu. Sehingga dapat disimpulkan bencana asap berkepanjangan akan terus terjadi setiap tahunnya.

Monitoring pemerintah bisa lebih ditingkatkan tentu apabila Pemerintah Provinsi Riau akan lebih intens dalam melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor sebaliknya hal ini dapat dicegah, karena pengawasan yang diatur dengan perencanaan program secara khusus Pemerintah akan mengetahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, penyelewengan, pemborosan, atau masalah-masalah lainnya yang harus dibenahi terkait dengan masalah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut. Oleh karena itu output yang di dapatkan Pemerintah akan termotivasi melakukan koordinasi untuk mencari solusi dalam menangani bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tentunya.

Informasi adalah hal yang penting dalam melakukan koordnasi dalam memberi peringatan, apalagi hal tersebut harus dilakukan sejak dini atau lebih responsif. Peringatan dini dimaksudkan sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta di seminasi informasi tentang keberadaan bahaya dan peningkatan keadaan bahaya (Nurjanah, 2013). Penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau juga menemukan permasalahan yang cukup panjang dalam penyelesaiannya, yaitu perlunya meningkatkan komunikasi antar lembaga, intralembaga dan masyarakat. Prioritas utamanya adalah informasi dan komunikasi antar lembaga yang berhubungan dengan kebakaran dan alokasi sumber daya lembaga untuk kegiatan mitigasi. Selain itu, perlu membangun jejaring sosial di masyarakat dan membangun hubungan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat, sehingga jangan sampai menunggu parah baru bertindak yang lebih parahnya memakan korban jiwa.

Manajemen bencana membutuhkan jaringan antarpemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan daerah, untuk berbagi tanggung jawab, informasi, keahlian dan komunikasi (Kapucu, 2009 dalam Kusumasari, 2014). Apabila asapnya telah menyebar, perlu dilakukan berbagai tindakan untuk melindungi masyarakat luas dari kabut asap. Masyarakat sebenarnya dapat melindungi dirinya sendiri dari kabut asap dan pemerintah setempat memberikan penyuluhan tentang bahaya dan cara pencegahan kebakaran hutan. Saat ini cara pencegahan yang banyak digunakan adalah pemakaian masker karena relatif murah dan dapat disebarluaskan tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan atau bisa dikategorikan hanya solusi upaya jangka pendek ketika sudah terjadi.

Ada beberapa hambatan yang memunculkan tiga faktor yaitu pembagian wewenang kawasan kehutanan, keterbatasan alat dan tradisi masyarakat lokal dalam membuka lahan baru. Analisis ketiga faktor ini dalam pemikiran peneliti yaitu kawasan kehutanan untuk faktor yang pertama memberi pengaruh dalam hambatan. Penjelasannya adalah masalah perizinan merupakan hal administratif yang harus dijelaskan oleh pemerintah, terlebih kewenangan dimulai dari pemerintah daerah. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin usaha mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki sikap tegas mengingat masalah kebakaran terjadi pada setiap tahun. Riau dengan kabut asap selalu hadir setiap tahun, tidak memiliki penguatan hutan dan lahan. Pemerintah telah bertindak namun efek nyata tidak sampai kepada sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dari penelitian tentang mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Regulasi

Pemerintah daerah mengintruksikan keseluruhan instansi OPD dan termasuk jajaran staf/pegawai untuk menindaklanjuti bencana asap yang berkepanjangan yaitu Peraturan Gubernur Riau No 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, dalam aksi rencananya membentuk Badan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHTLA). Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pemerintah daerah dapat disimpulkan dalam membuat kebijakan/regulasi dan melibatkan stakeholder terkait untuk melakukan kegiatan mitigasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya masih butuh evaluasi kedepan, karena dirasa belum optimal.

Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015 pemerintah daerah lebih serius dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau No 61 tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang mana dalam aksinya membentuk satgas (satuan tugas) khusus untuk melakukan kegiatan mitigasi dengan tetap mengacu pada Puskarhutla (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) dan Perkembangannya Puskarhutla yang berubah membentuk pos komando terpusat.

2. Program Pendidikan

Upaya mitigasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan oleh pemerintah melalui program pendidikan. Program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi dan pelatihan dengan bekerjasama dengan seluruh institusi yang memiliki wewenang dan stakeholder yang terlibat.

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sepanjang ini awalnya belum bisa direspon baik oleh masyarakat, akan tetapi melihat hal ini pemerintah semakin memasifikannya akhir-akhir tahun ini tahun 2016 dan terbukti efektif mampu bersama-sama masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi sumber bencana asap yaitu, akibat kebakaran hutan dan lahan.

3. Pengendalian Lingkungan

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi dibutuhkan pengendalian lingkungan untuk penyelesaian akar masalah dalam kerusakan dan dampak yang terjadi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahannya. Melihat hal ini pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat sudah turun atau terjun langsung dalam melakukan monitoring dan koordinasi/informasi kepada seluruh lapisan elemen terutama masyarakat lokal, agar menjaga lingkungan dan tidak merusak ekosistem.

Melihat output dari monitoring dan informasi masih belum dirasa optimal dan efektif, sebab secara keseluruhan masyarakat masih sangat awam akan dampaknya dan kebutuhan ekonomipun menjadi kebutuhan mendesak dan secara tidak langsung pembukaan lahan besar-besaran terjadi setiap tahunnya. Bisa disimpulkan perlu adanya peningkatan kapasitas monitoring dan informasi kepada lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait juga perlunya evaluasi dalam memperbaiki hal ini.

Meningkatkan monitoring dan informasi tentunya akan menjadi tolak ukur sejauh mana bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bisa diupayakan seminimal mungkin bisa ditangani dan hal ini terlihat ketika pemerintah bekerjasama dengan beberapa elemen seperti pemerintah pusat, aparat, instansi pemda, masyarakat dan lain-lainnya. Bahwa dapat disimpulkan kegiatan mitigasi perlu ditingkatkan terutama dari segi operasionalnya.

Saran

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat di ambil beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan mampu mengintruksikan dan mengawasi juga mengevaluasi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana asap akibat kebakran hutan dan lahan dengan baik kedepan.
2. Seluruh stakeholder terkait yaitu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Aparat/Aparat Hukum, Masyarakat dan lain-lain juga lebih diharapkan mampu memasifkan dan meningkatkan kegiatan mitigasi bencana asap akibat kebakran hutan dan lahan.

3. Regulasi yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan diharapkan mampu di implementasikan dengan baik dan terkoordinatif

Daftar Pustaka

- Amir, M. F. (2015). *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- BNPB. (2013). “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. *Jurnal Majalah GEMA BNPB*, Vol. Iv. No.2. Hal 8.
- BNPB. (2013). “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. *Jurnal Majalah GEMA BNPB*, Vol. IV. No.2. Hal 10.
- BNPB. (2014). “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. *Jurnal Majalah GEMA BNPB*, Vol. IV. No.2.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muh Aris Marfai, D. (2016). *Peran Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Pembangunan Pesisir*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurjanah, D. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA.
- Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Penerbit UGM pers, Yogyakarta, 1985
- Tampubolon, Robert. 2005. Risk and System-Based Internal Audit. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

<http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>, diakses pada hari jum'at tanggal 18 November 2016, Pukul 21.10